



Dinas
Dagkop-rinum
Lutim

PROFIL DINAS DAGKOPRINUM KAB. LUWU TIMUR

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur
Jl. Soekarno Hatta No. Telp (0474) 321423 Fax (0474)

KATA

PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-nya sehingga Buku profil Tahun 2022 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan.

Buku Profil Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2022 pada hakekatnya adalah perwujudan salah satu tugas pokok dan Fungsi yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.


Semoga buku profil dapat ini bermanfaat bagi semua pihak, baik pengambil kebijakan, instansi Pusat dan Daerah Provinsi serta Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, serta pihak lain yang membutuhkan.

Kami menyadari bahwa profil ini tentu masih jauh dari kesempurnaan , untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak guna perbaikan dimasa datang.

Selanjutnya kami mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Profil ini. Akhirnya semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala upaya pengabdian kita untuk masyarakat dan Negara.

Malili, 2022

Kepala Dinas,



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19751001 199612 1 001

VISI-MISI KABUPATEN LUWU TIMUR

VISI

"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai dan Budaya "

MISI II

"Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas "

MISI IV

"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik"

Merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur untuk menciptakan "*Perekonomian yang Berdaya Saing*".

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Stabilitas harga dan daya beli masyarakat
2. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sector UMKM
3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah.

Agar tujuan strategis yang telah ditetapkan lebih fokus, spesifik dan dapat diukur, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2022 telah menetapkan tujuan tersebut kedalam beberapa sasaran :

1. Meningkatkan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
2. Meningkatkan nilai produksi UMKM.
3. Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan kedudukan tersebut diatas, tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

- a. Perumusan Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang perdagangan
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Koperasi
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang UMKM
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya. Untuk
- g. melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan

3. Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Analis Perdagangan
- a. Analis Perdagangan
- b. Pengawas Kemetrolgian

4. Bidang Koperasi terdiri dari :

- a. Pengawas Koperasi
- b. Pengawas Koperasi

5. Bidang UMKM terdiri dari :

- a. Pengawas Koperasi
- b. Pengawas Koperasi
- 6. Bidang Perindustrian Terdiri dari :
 - a. Penyuluh Perindustrian dan perdagangan
 - b. Asesor Manajemen Mutu Industri
 - c. Penyuluh Perindustrian dan perdagangan
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Sekretariat adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam

rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Perdagangan adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrolgian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Bidang Perdagangan dari :

- a. Analisis Perdagangan;
- b. Analisis Perdagangan;
- c. Pengawas Kemetrolgian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi
- b. pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemetrolgian; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Koperasi adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan pemberdayaan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan koperasi;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.


Tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah, usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Tugas Perindustrian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri, standarisasi dan perlindungan usaha industri, informasi dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang standarisasi dan perlindungan usaha industri;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR



Pada saat ini jumlah pegawai di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian berjumlah 44 (tiga puluh empat) orang dengan tingkat pendidikan sebagaimana tersebut dalam dalam Tabel sebagai berikut :

Jumlah pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Pendidikan							Jumlah
S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
ASN	3	20	3	1	-	-	27
Upah Jasa	-	7	1	8	1	-	17
Jumlah							44

Jumlah pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
ASN	15	12
Upah Jasa	6	17
Jumlah	21	29

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan/ruang adalah sebagaimana dalam tabel sebagai berikut ::

Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2020

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	IV / e	-
2.	IV / d	-
3.	IV / c	1
4.	IV / b	2
5.	IV / a	3
	Jumlah Golongan IV	6
1.	III / d	12
2.	III / c	2
3.	III / b	6
4.	III / a	-
	Jumlah Golongan III	20
1.	II / d	1
2.	II / c	-
3.	II / b	-
4.	II / a	-
	Jumlah Golongan II	1

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur dengan jabatan struktural, fungsional, pelaksana adalah sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini ::

Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Jabatan Tahun 2020

	Jabatan						
	Struktural					Fungsional	Pelaksana
	Eselon						
Ila	IIla	IIIb	Iva	IVb			
ASN	1	1	4	4	1	8	8
Jumlah	1	1	4	4	1	8	8